



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN 2012 NOMOR 129

No. 23, 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dalam rangka menata keberadaan sarana penunjang Pariwisata, di Daerah, Pemerintah Daerah memberlakukan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa pemberlakuan Retribusi dimaksud merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha dibidang Pariwisata dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah.
6. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak melakukan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, firma, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
8. Retribusi Daerah yang selajutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang Khusus disediakan dan / atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
10. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jenis akomodasi wisata yang penuh dengan nuansa, sifat suasana yang amat dekat dengan lingkungan alam yang masih asli, budaya local, sifat masyarakat setempat, baik konstruksii fisik, bahan bangunan denah, hiasan, perlengkapan maupun fasilitas lainnya.
11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pemungutan atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
14. Masa Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat di singkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk rnencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undang Retribusi Daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## BAB III

### GOLONGAN PUNGUTAN

#### Pasal 3

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Pulau Ambon	Luar Pulau Ambon
1	2	3	4
1	Masuk Lokasi Wisata	Rp. 3.000/ orang	Rp. 2.000/ orang
2	Penjajal Makanan	Rp. 5.000/hari	Rp. 3.000/hari
3	Kendaraan Roda 4	Rp. 10.000/unit	Rp. 5.000/unit
4	Kendaraan Roda 2	Rp. 5.000/Unit	Rp. 2.000/Unit
5	Bus / Truck	Rp. 25.000/Unit	Rp. 15.000/Unit
6	Ruang Serba Guna Besar	Rp. 300.000/hari	Rp. 150.000/hari
7	Ruang Serba Guna Kecil	Rp. 200.000/hari	Rp. 75.000/hari
8	Kios	Rp. 20.000/hari	Rp. 10.000/hari
9	Pelataran / M <sup>2</sup>	Rp. 25.000/M <sup>2</sup> /hari	Rp. 10.000/M <sup>2</sup> /hari
10	Penggunaan Air Bersih	Rp. 2.000/M <sup>3</sup> /hari	Rp. 2.000/M <sup>3</sup>
11	Penggunaan Listrik Terbatas	Rp. 25.000/hari	Rp. 25.000/hari

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah Tempat Rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berada.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 11

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi diterima oleh Bendaharawan khusus penerima di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIV

### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 20

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penerimaan Negara.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.



- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Di tetapkan di Masohi  
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Di undangkan di Masohi  
pada tanggal 27 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

UMARELLA IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 129

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 23 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, perlu diadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang merupakan salah satu bentuk Retribusi Perizinan Tertentu apabila dikelola secara baik secara profesional dapat menarik minat wisatawan dari berbagai Negara datang berkunjung, yang dapat menambah devisa dan pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa selain tujuan sebagaimana tersebut diatas, Tempat Rekreasi dan Olah Raga juga merupakan upaya untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan juga membuka lapangan kerja baru terutama bagi masyarakat didaerah ini untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan di daerah ini.

Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas, dan untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 22 : Cukup jelas